

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa dipakai oleh masyarakat daerah tersebut sehingga menghasilkan suatu pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. *Income* tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan daerah sesuai dengan otonomi daerah tersebut, dimana pendapatan tersebut bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain (Yusmalina, 2020).

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah diuntut untuk memperhatikan penerimaan pajak daerah agar tidak terjadi kebocoran dan meningkatkan setiap potensi pajak daerah yang ada dan juga memperhatikan efektivitas penerimaan pajak daerah (Sarundayang, 2018).

Berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIP) Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang Tahun 2017, kabupaten dengan tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi di Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra tentang hal tersebut, Kabupaten Karawang dijuluki “Kota Industri”, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang berjumlah kurang lebih 10.244 unit industri.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi satu persen saja dapat menyerap tenaga kerja sekitar seratus ribu orang. Kebijakan pengembangan kawasan industri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri (Ahsan, dkk., 2016).

Berdasarkan uraian tersebut agar mempermudah penulis, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

URAIAN	Target Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2015	944.819.211.736,00	1.056.535.776.486,00	111,82
Pendapatan Pajak Daerah 2015	611.625.681.488,00	710.742.585.693,00	116,21
PajakTanah dan Bangunan 2015	141.000.000.000,00	151.647.464.279,00	107,55
Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2015	204.000.000.000,00	279.604.021.083,00	137,06
Pajak Reklame 2015	6.525.000.000,00	7.022.710.904,00	107,63

Dilanjutkan

Tabel 1.1
Data Target Realisasi Pendapatan Asli
Daerah Tahun 2015-2019

URAIAN	Target Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2016	1.004.163.200.591,20	1.003.391.893.371,00	99,92
Pendapatan Pajak Daerah 2016	625.558.483.356,00	633.184.029.350,00	101,22
PajakTanah dan Bangunan 2016	168.000.000.000,00	174.446.555.008,00	103,84
Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2016	170.789.582.456,00	158.208.658.746,00	92,63
Pajak Reklame 2016	7.500.000.000,00	8.710.827.434,00	116,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2017	1.485.641.325.512,00	1.398.309.963.116,00	94,12
Pendapatan Pajak Daerah 2017	857.460.900.000,00	774.945.849.107,00	90,38
PajakTanah dan Bangunan 2017	226.450.000.000,00	194.412.042.398,00	85,85
Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2017	285.000.000.000,00	249.180.568.328,00	87,43
Pajak Reklame 2017	12.335.000.000,00	8.027.542.398,00	65,08
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2018	1.348.776.707.379,00	1.169.569.261.195,82	86,71
Pendapatan Pajak Daerah 2018	921.226.428.500,00	807.639.206.642,00	87,67
PajakTanah dan Bangunan 2017	265.977.428.500,00	216.207.756.323,00	81,29
Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2017	285.000.000.000,00	216.488.699.345,00	75,96
Pajak Reklame 2017	12.335.000.000,00	8.027.542.398,00	65,08
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2019	1.359.134.747.661,00	1.356.291.214.417,25	99,79
Pendapatan Pajak Daerah 2019	962.350.487.000,00	992.372.126.944,00	103,12
PajakTanah dan Bangunan 2019	234.134.000.000,00	247.288.042.294,00	105,62
Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2019	334.425.500.000,00	335.953.416.590,00	100,46
Pajak Reklame 2019	12.314.000.000,00	10.936.234.919,00	88,81

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Karawang

Berdasarkan tabel diatas data **target** mengalami peningkatan dari tahun 2015 s/d 2017 dan 2019 dengan total sebesar Rp. 59.343.988.855,00; Rp. 481.478.124.921,00; Rp. 10.358.040.282,00 dan mengalami penurunan di tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 136.870.618.133,00. Dilihat secara **realisasi**, mengalami peningkatan dari tahun 2017 s/d 2019 dengan total sebesar Rp. 394.981.069.745,00; Rp. 186.721.998.222,00 dan mengalami penurunan di tahun 2015 s/d 2018 sebesar Rp. 136.870.618.133,00; Rp. 228.740.701.921.

Pendapatan asli daerah selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan tanggung jawab (Tyasani, 2017).

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah NKRI, yang dikukuhkan dengan UU telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut disahkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Pajak Bumi Dan Bangunan		
		Target	Realisasi	%
1.	2015	141.000.000.000,00	151.647.464.279,00	107,55
2.	2016	168.000.000.000,00	174.446.555.008,00	103,84
3.	2017	226.450.000.000,00	194.412.042.398,00	85,85
4.	2018	265.977.428.500,00	216.207.756.323,00	81,29
5.	2019	234.134.000.000,00	247.288.042.294,00	105,62

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Karawang

Berdasarkan tabel diatas data **target** mengalami peningkatan dari tahun 2015 s/d 2018 dengan total sebesar Rp. 27.000.000.000,00; Rp. 58.000.000.000,00; Rp. 39.527.428.500,00 dan mengalami penurunan di tahun 2018 s/d 2019 sebesar Rp. 31.843.428.500,00. Dilihat secara **realisasi**, mengalami peningkatan dari tahun 2015 s/d 2019 dengan total sebesar Rp. 22.799.090.729,00; Rp. 19.965.487.390,00; Rp. 21.795.713.925,00; Rp. 31.080.276.971,00.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2015 sebesar 107,55% dengan kriteria “sangat efektif”, tahun 2016 sebesar 103,84% dengan kriteria “sangat efektif”, tahun 2017 sebesar 85,85% dengan kriteria “cukup efektif”, tahun 2018 sebesar 81,29% dengan kriteria “cukup efektif”, dan tahun 2019 sebesar 105,62% dengan kriteria “sangat efektif”. Dengan rata-rata dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar 96,83% dengan kriteria “sangat efektif”.

Berdasarkan hasil penelitian Astya Deana Pratiwi (2019), saat dilakukannya analisis korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara realisasi pajak bumi dan bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,805; yang artinya bahwa semakin tinggi pendapatan dari realisasi pajak bumi dan bangunan maka akan semakin tinggi juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung begitupun sebaliknya.

Didukung hasil dari penelitian Hadi Samanto (2019), bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Pengalihan pemungutan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Klaten ternyata berdampak positif, terbukti dengan peningkatan pendapatan PBB setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Penelitian tersebut didukung Vanli Tuwo (2019), bahwa dilihat dari sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon.

Berbeda dengan hasil penelitian Juriko, dkk. (2017), kontribusi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa 5,29% (sangat kurang), dan Kabupaten Minahasa Utara

17,27% (kurang) lebih tinggi dibandingkan Kota Manado 9,46% (sangat kurang). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado kurang optimal dalam pengelolaan PBB sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya masing-masing.

Didukung dengan hasil penelitian Tambingon, dkk. (2019), pada tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan PBB adalah sebesar 79.92% dengan kriteria kurang efektif. Dan pada tahun 2017 tingkat efektivitas penerimaan adalah sebesar 79.16% dengan kriteria kurang efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2016-2017 tergolong kurang efektif.

Tabel 1.3
Target Dan Realisasi Pajak BPHTB
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Pajak BPHTB		
		Target	Realisasi	%
1.	2015	204.000.000.000,00	279.604.021.083,00	137,06
2.	2016	170.789.582.456,00	158.208.658.746,00	92,63
3.	2017	285.000.000.000,00	249.180.568.328,00	87,43
4.	2018	285.000.000.000,00	216.488.699.345,00	75,96
5.	2019	334.425.500.000,00	335.953.416.590,00	100,46

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Karawang

Berdasarkan tabel diatas data **target** mengalami peningkatan di tahun 2016 dan 2019 dengan total sebesar Rp. 114.210.417.544,00; Rp. 49.425.500.000,00 dan mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar Rp. 33.210.417.544,00. Dilihat secara **realisasi**, mengalami peningkatan di tahun 2016 dan 2019 dengan total sebesar Rp. 90.971.909.582,00; Rp. 119.464.717.245,00 dan mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2017 dengan total sebesar Rp. 121.395.362.337,00; Rp. 32.691.868.983,00.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB tahun 2015 sebesar 137,06% dengan kriteria “sangat efektif”, tahun 2016 sebesar 92,63% dengan kriteria “sangat efektif”, tahun 2017 sebesar 87,43% dengan kriteria “cukup efektif”, tahun 2018 sebesar 75,96% dengan kriteria “cukup efektif”, dan tahun 2019 sebesar 100,46% dengan kriteria “sangat efektif”. Dengan rata-rata dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar 98,71% dengan kriteria “sangat efektif”.

Berdasarkan hasil penelitian Astya Deana Pratiwi (2019), saat dilakukannya analisis korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara realisasi BPHTB dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,527. Nilai ini berada pada interval 0,40-0,599 dan termasuk ke dalam kategori sedang dengan arah positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara BPHTB dengan Pendapatan Asli Daerah. Yang artinya bahwa semakin tinggi BPHTB maka akan semakin tinggi juga Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh Hadi Samanto (2019), yaitu bahwa secara parsial menunjukkan bahwa variabel BPHTB mempunyai pengaruh terhadap pajak daerah. Hal ini disebabkan karena pengenaan sanksi dan pendataan yang terorganisir dari pemerintah daerah kepada wajib pajak BPHTB sehingga pendapatan yang didapat dari BPHTB relatif meningkat. Dengan adanya temuan ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Klaten mengkaji ulang tentang penerimaan BPHTB dengan membuat peraturan daerah dengan sanksi yang tegas.

Berbeda dengan hasil penelitian Damanik, dkk. (2018), kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung untuk tahun 2013 sebesar 0.17%, 2014 sebesar 0.49%, 2015 sebesar 0.058%, 2016 sebesar 0.056%, 2017 sebesar 0.12%. Dari keseluruhan hasil yang diperoleh maka kontribusi BPHTB masuk dalam kriteria sangat kurang, walaupun setiap tahun realisasi BPHTB melampaui target.

Tabel 1.4
Target Dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Pajak Reklame		
		Target	Realisasi	%
1.	2015	6.525.000.000,00	7.022.710.904,00	107,63
2.	2016	7.500.000.000,00	8.710.827.434,00	116,14
3.	2017	12.335.000.000,00	8.027.542.398,00	65,08
4.	2018	12.314.000.000,00	10.936.234.919,00	88,81
5.	2019	9.455.291.000,00	10.578.164.586,00	111,88

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Karawang

Berdasarkan tabel diatas data **target** mengalami peningkatan dari tahun 2015 s/d 2016 dengan total sebesar Rp. 975.000.000,00; Rp. 4.835.000.000,00; dan mengalami penurunan dari tahun 2017 s/d 2018 sebesar Rp. 21.000.000,00; Rp. 2.858.709.000,00. Dilihat secara **realisasi**, mengalami peningkatan di tahun 2015 dan 2017 dengan total sebesar Rp. 1.688.116.530,00; Rp. 2.908.692.521,00; dan mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2018 sebesar Rp. 683.285.036,00; Rp. 358.070.333,00.

Tingkat efektivitas penerimaan reklame tahun 2015 sebesar 107,63% dengan kriteria “sangat efektif”, tahun 2016 sebesar 116,14% dengan kriteria “sangat efektif”, tahun 2017 sebesar 65,08% dengan kriteria “tidak efektif”, tahun 2018 sebesar 88,81% dengan kriteria “cukup efektif”; dan tahun 2019 sebesar 111,88% dengan kriteria “sangat efektif”. Dengan rata-rata dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar 97,91% dengan kriteria “sangat efektif”.

Berdasarkan hasil penelitian Rezlyanti Kobandaha, dan Heince R. N. Wokas (2016), penerimaan pajak reklame Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 dinilai sangat efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak reklame di Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 hanya memberikan kontribusi rata-rata

sebesar 1,75% dalam 4 tahun terakhir. Walaupun kontribusi pajak reklame hanya kecil tapi dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.

Berbeda dengan penelitian Rosanna Purba (2016), secara simultan dan parsial, variabel penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Didukung penelitian Raymond R. Korengkeng, dkk. (2017), kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah tergolong “sangat kurang”. Kontribusi tahun 2012 sebesar 0,77%, tahun 2013 sebesar 0,6%, tahun 2014 sebesar 0,77%, tahun 2015 sebesar 0,5%, dan pada tahun 2016 sebesar 3,32%. Walaupun kontribusi pada tahun 2016 mengalami peningkatan, namun dapat disimpulkan kontribusi pajak reklame sangat kecil dibanding kontribusi dari jenis pajak daerah lainnya.

Sama dengan penelitian Sarundayang, dkk. (2018), penerimaan pajak reklame pada setiap tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014 tingkat efektivitas pada tiga tahun itu dengan kriteria “kurang efektif”. Didukung penelitian Aulia Sekar Dewanti (2020), setelah dilakukan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulannya adalah pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Klaten tahun 2015-2019.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu diantara banyak kabupaten lainnya yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri dari segala potensi untuk kemajuan daerahnya. Oleh karena itu, Kota Karawang sebagai “Kota Industri” akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dengan pajak yang berkenaan dengan perusahaan-perusahaan swasta yaitu Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak BPHTB dan Pajak Reklame.

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak BPHTB, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015-2019”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Karawang tidak mencapai target penerimaan pada tahun 2017 sampai tahun 2018.
2. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karawang tidak mencapai target penerimaan pada tahun 2016 sampai tahun 2018.
3. Realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Karawang tidak mencapai target penerimaan pada tahun 2017 sampai tahun 2018.
4. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang tidak mencapai target pada tahun 2016 sampai 2019.

1.3 BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame.
2. Yang menjadi objek penelitian yaitu kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame pada tahun 2015 sampai 2019.
3. Metode penelitian yaitu metode asosiatif dan kontribusi.
4. Sampel penelitian yaitu target dan realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame pada tahun 2015 sampai 2019.

1.4 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah, maka perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015-2019?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2015-2019.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Sebagai tambahan referensi khususnya mengenai perkembangan Ilmu Akuntansi di Indonesia.
2. Membina kerja sama yang baik antara lingkungan akademis dengan lingkungan akademis dengan lingkungan kerja.

b. Manfaat Bagi Instansi/Perusahaan

1. Hasil analisa dan penelitian yang dilakukan selama Tugas Akhir/Skripsi dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan untuk menentukan kebijaksanaan di instansi/perusahaan di masa yang akan mendatang khususnya bidang akuntansi.
2. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Tugas Akhir/Skripsi ini.

c. Manfaat Bagi Penulis

1. Penulis dapat menyajikan pengalaman serta data yang diperoleh selama Tugas Akhir/Skripsi ke dalam sebuah Laporan Tugas Akhir/Skripsi.
2. Penulis dapat membiasakan diri terhadap suasana kerja sebenarnya sehingga membangun citra kerja yang baik, serta memperluas cakrawala wawasan kerja.

